



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta 10710  
Telepon. (021) 3811642-3811654-3800200, Faksimile (021) 3800174  
Website [www.haji.kemenag.go.id](http://www.haji.kemenag.go.id)

---

Nomor : B-06010 /Dj /Dt.II.IV.I/HJ.01.2/12/2019 Jakarta, 06 Januari 2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pelaksanaan Akreditasi PPIU oleh Lembaga  
Akreditasi Penyelenggara Perjalanan  
Ibadah Umrah ( LA. PPIU)

Kepada

Yth. Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)  
seluruh Indonesia

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berdasarkan ;

- a. Undang undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
- c. Keputusan Direktur Jenderal PHU nomor 337 Tahun 2018 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- d. Keputusan Direktur Jenderal PHU nomor 485 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- e. Surat Keputusan Jenderal PHU nomor : b-26.003/DJ/Dt.II.IV/Hj.09/11/2019 Tanggal 26 November 2019 Perihal Pelaksanaan Akreditasi PPIU oleh Lembaga Akreditasi PPIU.

Maka bersama ini kami sampaikan;

1. Mulai 1 Januari tahun 2020, pelaksanaan akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) akan dilakukan oleh Lembaga Akreditasi PPIU (LA PPIU) yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Sebelum pelaksanaan Akreditasi, PPIU harus melakukan langkah sebagai berikut ;
  - a. Mengajukan permohonan Akreditasi PPIU, memilih atau mencantumkan calon Lembaga Akreditasi PPIU (LA PPIU) serta *Personal In Charge* (PIC) dari PPIU secara *online* melalui website : <https://umrah.kemenag.go.id>;
  - b. Memperoleh Surat Pengantar dari Kementerian Agama setelah proses pengajuan permohonan akreditasi selesai diterima PTSP secara online, sebelum masa periode akreditasi berakhir;

- c. Dalam pengajuan permohonan akreditasi, PPIU harus memperhatikan masa izin operasional PPIU dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan audit dan masa perbaikan apabila ada temuan dalam pelaksanaan akreditasi
3. Dikecualikan dari point (1), PPIU yang telah mengajukan permohonan sebelum tanggal 1 Januari 2020 maka pelaksanaan akreditasinya dilakukan oleh Kementerian Agama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

Direktur Jenderal

